



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM TAHUN 2023-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
10. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
11. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
12. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
13. Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disebut RPIK Kota Mataram 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Mataram.
14. Program Pembangunan Industri Kota Mataram adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kota Mataram.

15. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SIKIM adalah pusat atau sentra kawasan yang ditetapkan bagi aktivitas industri kecil dan menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan gambaran dan arah rencana pembangunan industri daerah;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman rencana pembangunan industri daerah;
- c. mengembangkan potensi pertumbuhan sektor industri;
- d. meningkatkan nilai tambah industri;
- e. meningkatkan serapan tenaga kerja;
- f. meningkatkan kontribusi produk domestik regional bruto daerah;
- g. memperkuat rantai pasok produk industri unggulan antar wilayah;
- h. meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia terampil; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. industri unggulan daerah ;
- b. jangka waktu RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian, pengawasan dan pelaporan RPIK;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat industri unggulan daerah.
- (2) Industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. industri pangan:
 1. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan;

2. industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas;
 3. industri pengolahan rumput laut;
 4. industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran;
 5. industri tempe kedelai;
 6. industri tahu kedelai;
 7. industri pengolahan kopi, teh dan herbal (*herb infusion*); dan
 8. industri produk makanan lainnya;
 - b. industri kosmetik dan alat kesehatan:
 1. industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; dan
 2. industri alat Kesehatan;
 - c. industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka:
 1. industri penyempurnaan tekstil;
 2. industri batik
 3. industri alas kaki;
 4. industri barang plastik;
 5. industri furnitur; dan
 6. industri kerajinan Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL);
 - d. Industri elektronika dan telematika/ICT:
 1. industri percetakan;
 - e. industri barang modal dan jasa Industri;
 - f. industri perhiasan dan barang sejenis; dan
 - g. industri barang logam siap pasang untuk bangunan.
- (3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat industri lainnya yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan komoditas industri unggulan di setiap Kecamatan.

Pasal 6

Dalam hal membangun dan mengembangkan Industri Unggulan Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan:

- a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
- d. mengembangkan Sentra Peruntukan Industri, Sentra Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
- e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;

- f. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- g. melakukan pembangunan industri hijau;
- h. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- i. meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

Pasal 7

Pengembangan Sentra Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sentra peruntukan Industri mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. tata kelola Sentra Peruntukan Industri;
- c. sentra industri halal; dan
- d. sentra industri lainnya.

BAB III

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI RPIK

Pasal 8

RPIK berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.

Pasal 9

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika yang terjadi di Kota Mataram.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan industri dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, dan/atau RIPIN dan RPIP, RPIK dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu.

BAB IV

RPIK MATARAM 2023-2043

Pasal 10

- (1) Dokumen RPIK Mataram 2023-2043 dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
 - II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM.
 - III. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI.
- (2) Dokumen RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) RPIK merupakan pedoman bagi Daerah dalam melaksanakan pembangunan Industri.
- (2) RPIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
- (3) Dinas dalam melaksanakan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

- (1) Walikota membuat laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan RPIK 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan permasalahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah sektor industri.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pengendalian dan pengawasan bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan Industri Nasional, Industri Provinsi dan Industri Kota dengan pelaksanaan RPIK;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJMD dan RTRW;
 - c. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - d. kesesuaian antara capaian pembangunan industri daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - b. penyampaian informasi secara langsung dan melalui media massa; dan
 - c. sebagai pelaku industri.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2023
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 71 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Industri memegang peranan yang menentukan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, oleh karenanya industri perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal sumber daya yang tersedia. Sektor industri diyakini mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, devisa, serta mampu berkontribusi dalam pembentukan daya saing suatu daerah atau bangsa.

Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi orientasi pasar bahan baku dari daerah lain disekitarnya dapat memanfaatkan peluang tersebut guna menyokong keterbatasan pasokan sumberdaya alam yang dimiliki sehingga mampu diolah dan dioptimalkan pemanfaatannya sebagai *prime over* untuk menumbuhkan kemajuan daerah dalam sektor industri. Pemanfaatan potensi sumberdaya ekonomi tersebut perlu direncanakan sedemikian rupa secara efektif, efisien dan tepat agar memiliki nilai tambah bagi perekonomian daerah dan kemajuan industri daerah. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang kontribusinya besar terhadap perekonomian Kota Mataram.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2016 berkontribusi terhadap perekonomian Kota Mataram mencapai Rp. 1.339 miliar cenderung meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 kontribusi industri pengolahan sebesar Rp. 1.719 miliar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan hanya mencapai Rp. 1.699 miliar, hal ini sebagai dampak adanya pandemi global Covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah didunia. Apabila dilihat dari distribusinya dalam PDRB Kota Mataram, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 9,10% dan terbesar keempat setelah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri masih menjadi salah satu sektor yang cukup diandalkan bagi Kota Mataram.

Mengingat pentingnya keberadaan industri dalam struktur ekonomi nasional, maka Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2015, sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Dimana dalam undang-undang perindustrian mewajibkan setiap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota (RPIK) agar menjadi pedoman untuk mendorong pertumbuhan sektor industri agar lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih optimal bagi daerah.

Beberapa aspek penting yang menjadi dasar konsep pembangunan industri antara lain adalah efisiensi, tata ruang, sumber daya dan lingkungan hidup, sehingga dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota (RPIK) menekankan faktor keselarasan dengan rencana pembangunan industri provinsi (RPIP), rencana tata ruang wilayah (RTRW), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, daya dukung lingkungan serta keserasian dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

Penyusunan RPIK Kota Mataram Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kota Mataram Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. memperhatikan potensi sumber daya industri daerah;
- d. memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Kota Mataram Tahun 2023-2043 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kota Mataram, meningkatkan penguasaan pasar regional dan nasional, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi, serta mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 11

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM TAHUN 2023-2043.

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM
TAHUN 2023 - 2043

1) VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kota Mataram mencanangkan visi, misi serta strategi dan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026, yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian VISI KOTA MATARAM 2021-2026, yaitu:

“TERWUJUDNYA MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH,
UNGGUL, MANDIRI”

Dalam RPJMD Kota Mataram 2021-2026, pada visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

1. HARMONI. Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan;
2. AMAN. Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin;
3. RAMAH. Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha;
4. UNGGUL. Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota; dan
5. MANDIRI. Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Visi Kota Mataram Tahun 2021-2026 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:

“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG RELIGIUS, MAJU DAN
BERBUDAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN, PERDAGANGAN DAN
JASA TAHUN 2025”.

Makna yang terkandung dalam visi Kota Mataram tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Religius adalah pembangunan masyarakat bermoral untuk memantapkan fungsi dan peran norma/nilai-nilai kearifan lokal serta agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;
2. Maju dan Berbudaya adalah kemajuan Kota Mataram diiringi dengan menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai terwujudnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai/ norma-norma adat istiadat serta peraturan yang berlaku; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis serta berorientasi IPTEK. pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dengan daerah lain dengan mengedepankan karakter masyarakat Kota Mataram dan sistem sosial yang berakar dari nilai/norma yang berlaku yang merupakan kombinasi antara nilai-nilai religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai prasyarat (*pre-requisite*) dalam meraih kemakmuran (*prosperity*); dan
3. Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa adalah percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kota Mataram sebagai sebuah ibu kota provinsi berupaya memenuhi kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana peredaran yang mendukung sebagai pusat pemerintahan di NTB.

Dalam rangka pencapaian visi daerah diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika adalah memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, dan memiliki kebanggaan sebagai warga Gumi Mentaram dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan;
2. mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum adalah pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya untuk ikut serta dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan manusia, dalam rangka mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai subyek pembangunan;
3. mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Yang mengedepankan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah yang didukung oleh SDM yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi era globalisasi adalah membangun kemampuan dan kekuatan yang berasal dari potensi daerah sendiri untuk dapat bebas menentukan nasib sejajar dan sederajat dengan daerah yang lebih maju melalui penguasaan dan pemanfaatan IPTEK; memperkuat perkonomian berbasis keunggulan lokal; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara;
5. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah mengedepankan pembangunan sumber daya aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dalam memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat;
6. mewujudkan pengelolaan potensi dan sumber keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel adalah membangun kemampuan diri dalam upaya optimalisasi manajemen keuangan daerah dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah; dan
7. mewujudkan pengelolaan potensi SDA berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan adalah mengembangkan model pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya buatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.

B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Mataram

Visi dan misi pembangunan industri Kota Mataram mengikuti harmonisasi dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), visi dan misi pembangunan industri RPIP NTB, serta visi dan misi RPJMD Kota Mataram.

1) Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Visi pembangunan Industri Nasional adalah *“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”*.

Adapun misi pembangunan industri nasional adalah:

- a. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
- c. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2) Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi NTB (RPIP NTB)

Visi pembangunan industri Provinsi NTB adalah *“Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat yang Tangguh, Gemilang, Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkeadilan”*.

Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

- a. meningkatkan peran industri sebagai salah satu pilar pembangunan daerah dan penggerak perekonomian daerah sehingga dapat menopang terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. memperkuat struktur industri sehingga memiliki kekuatan internal, keunggulan global, sistem yang sehat sehingga berkemampuan mewujudkan sektor industri yang tangguh; dan
- c. meningkatkan daya saing industri di tingkat regional, nasional maupun global melalui kemampuan berinovasi berbasis pengembangan IPTEK.

3) Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Mataram

Visi pembangunan industri Kota Mataram adalah *“Terwujudnya Industri Kota Mataram yang Tangguh, Gemilang, Maju, Unggul, dan Mandiri”*.

Selanjutnya misi dari pembangunan industri Kota Mataram antara lain:

- a. memperkuat struktur industri yang tangguh dalam rangka peningkatan peran industri dalam menggerakkan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan daya saing industri berbasis wawasan lingkungan dan berbasis teknologi dan inovasi;
- c. membangun sumber daya industri yang maju dan unggul melalui pelatihan yang berkelanjutan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global; dan
- d. menjamin ketersediaan bahan baku, standarisasi produk, kelembagaan usaha untuk mencapai kemandirian sektor industri.

C. Tujuan Pembangunan Industri Kota Mataram

Kebijakan pengembangan sentra dan klaster industri merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan perekonomian daerah yang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Mataram tahun 2005-2025. Penjabaran visi Kota Mataram yaitu terwujudnya kota mataram yang religius, maju, dan berbudaya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Visi di atas mengandung harapan dalam mewujudkan masyarakat Kota Mataram yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju, sejahtera, dan berbudaya dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sektor industri Kota Mataram dapat dilakukan melalui:

1. peningkatan kualitas sumberdaya manusia berbasis kompetensi;
2. peningkatan ketersediaan bahan baku dan rantai distribusi;
3. peningkatan produktivitas IKM;
4. peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri;
5. peningkatan legalitas pemanfaatan ruang; dan
6. pengembangan dan penggunaan inovasi dan teknologi.

D. Sasaran Pembangunan Industri Kota Mataram

Adapun sasaran Pembangunan Industri Kota Mataram Tahun 2023-2043 secara kualitatif sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor industri.
- 2) meningkatnya pengembangan, penguasaan dan penggunaan teknologi dan informasi di sektor industri;
- 3) tercapainya pemerataan industri ke seluruh Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Mataram dengan berdasarkan potensi masing-masing kelurahan dan kecamatan;
- 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM sektor industri
- 5) meningkatnya investasi di sektor industri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja; dan
- 6) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan serta peningkatan ekspor produk industri.

Adapun sebagai acuan untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kota Mataram periode 2023-2043 secara kuantitatif, sasaran pembangunan industri dapat dilihat dari 5 (lima) indikator, yaitu: pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri terhadap PDRB, jumlah tenaga kerja, nilai investasi sektor industri dan nilai ekspor sektor industri.

Tabel 1.1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kota Mataram
Tahun 2023-2043

No	Sasaran	Satuan	2023	2028	2033	2043
1	Pertumbuhan Sektor Industri (IKM)	%	3,78	5,30	6,65	8,70
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	10,34	11.87	12.92	14.25
3	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri	Orang	16.603	18.340	20.410	23.720
4	Nilai Investasi Sektor Industri	(Rp Milyar)	49,41	54,15	60,45	70,50
5.	Nilai Ekspor Sektor Industri	(USD Juta)	41,12	45,97	50,45	53,65

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

- 1) stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
- 2) perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk industri;
- 3) iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
- 4) ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
- 5) kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
- 6) kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
- 7) koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah terkait dan peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan industri.

II. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MATARAM

A. Strategi Pembangunan Industri

Tujuan pembangunan industri di Kota Mataram adalah untuk mewujudkan Kota Mataram yang memiliki industri dengan berbasis sumberdaya lokal. Keunggulan Kota Mataram sebagai ibukota provinsi sekaligus menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan, budaya dan jasa menjadi modal awal untuk pengembangan industri berbasis keunggulan lokal.

Secara umum arah pembangunan industri di Kota Mataram dapat dilakukan dengan beberapa strategi diantaranya yaitu pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal yang tersedia, serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan industri.

Fokus strategi pembangunan industri memiliki beberapa poin utama yang akan menjadi pertimbangan yaitu:

- 1) pembangunan kawasan industri berbasis sentra;
- 2) mengembangkan iklim investasi yang kondusif;
- 3) pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 4) pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri mulai dari pembiayaan/modal, infrastruktur, energi, komunikasi, dan sanitasi.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Mataram

1.1 Analisa Penetapan Industri Unggulan

a) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Metode analisis LQ dilakukan untuk mengetahui suatu gambaran tingkat keunggulan komparatif sektor tertentu di suatu wilayah menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) yaitu perhitungan yang mencerminkan keunggulan dibandingkan dengan daerah lain. Nilai LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis ekonomi di wilayah tersebut. Jumlah LQ diperoleh dengan membandingkan proporsi sektor tertentu di Kota Mataram dengan proporsi sektor serupa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika jumlah LQ kurang dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat Provinsi. Jika jumlah LQ sama dengan 1, ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat keunggulan komparatif yang serupa dengan sektor sejenis di tingkat Provinsi. Namun, jika jumlah LQ lebih dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat Provinsi.

Tabel 2.1 *Location Quotients* (LQ) Kota Mataram Tahun 2015-2020

Kategori Lapangan Usaha		Tahun						LQ Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,19	0,18	0,17	0,15	0,16	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
C	Industri Pengolahan	1,86	2,43	2,46	2,33	2,10	2,22	2,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,22	1,49	1,49	1,38	1,23	1,27	1,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	2,03	2,57	2,57	2,35	2,11	2,18	2,40
F	Konstruksi	0,97	1,26	1,26	1,17	1,02	0,98	1,18
G	Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,29	1,66	1,66	1,56	1,40	1,43	1,57
H	Transportasi dan Pergudangan	0,74	0,97	1,00	0,94	0,89	0,91	0,95

Kategori Lapangan Usaha		Tahun						LQ Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,73	0,91	0,98	0,96	0,88	0,87	0,93
J	Informasi dan Komunikasi	2,72	3,51	3,52	3,26	2,93	3,09	3,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,49	3,24	3,30	3,09	2,77	2,91	3,10
L	Real Estate	1,38	1,82	1,84	1,73	1,58	1,66	1,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,11	2,76	2,80	2,67	2,42	2,50	2,66
O	Adm Pem, Pertahanan dan Jamsos Wajib	1,14	1,47	1,47	1,37	1,19	1,25	1,38
P	Jasa Pendidikan	1,50	1,97	1,96	1,82	1,65	1,73	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	2,72	2,75	2,48	2,24	2,23	2,55
R, S, T, U	Jasa lainnya	2,00	2,61	2,60	2,42	2,16	2,20	2,45
Jumlah		24,43	31,59	31,86	29,71	26,73	27,57	29,97

Sumber: Hasil Analisis

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2020 terdapat 13 sektor yang memiliki nilai LQ > 1 di Kota Mataram. Hal ini mengindikasikan bahwa Sektor (C), (D), (E), (F), (G), (J), (K), (L), (M, N), (O), (P), (Q), dan (R, S, T, U) merupakan sektor basis. Posisi 13 sektor tersebut sebagai sektor basis menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk sektor tersebut dapat dipenuhi dari daerah yang bersangkutan dan mampu juga diekspor ke daerah lain dalam cakupan provinsi Nusa Tenggara Barat. Sektor yang memiliki nilai LQ > 1 di Kota Mataram, antara lain:

• informasi dan Komunikasi, dengan nilai LQ = 3,31	• jasa keuangan dan asuransi nilai LQ = 3,10
• jasa perusahaan nilai LQ = 2,66	• jasa kesehatan dan kegiatan sosial nilai LQ = 2,55
• jasa lainnya nilai LQ = 2,45	• pengadaan air, pengelolaan sampah nilai LQ = 2,40
• industri pengolahan nilai LQ = 2,33	• jasa pendidikan nilai LQ = 1,85
• real estate nilai LQ = 1,74	• perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor nilai LQ = 1,57
• pengadaan listrik dan gas nilai LQ = 1,40	• adm pem, pertahanan dan jamsos wajib nilai LQ = 1,38
• konstruksi nilai lq = 1,18	

Sementara itu 4 sektor yaitu (A), (B), (H), dan (I) yang nilai LQ kurang dari 1, artinya sektor tersebut bukan merupakan sektor basis di Kota Mataram, antara lain:

<ul style="list-style-type: none"> • transportasi dan pergudangan nilai LQ = 0,95 	<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan akomodasi dan makan minum nilai LQ = 0,93
<ul style="list-style-type: none"> • pertanian, kehutanan, dan perikanan nilai LQ = 0,17 	<ul style="list-style-type: none"> • pertambangan dan penggalian nilai LQ = 0,00

Nilai LQ di 13 sektor tersebut, menandakan bahwa Kota Mataram semakin berkembang mengingat Kota Mataram merupakan ibukota provinsi yang tentunya memiliki banyak pusat perdagangan, industri dan jasa yang diharapkan terus berkembang dimasa mendatang.

b) Analisis *Shift-Share*

Analisis Shift-share adalah teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis statistik regional, termasuk pendapatan per kapita, output, tenaga kerja, dan data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar ekonomi regional dan perubahannya secara deskriptif dengan menekankan pada komponen pertumbuhan sektoral atau industri regional, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah dengan data yang terbatas.

Tabel 2.2 Analisis Shift-share

Kategori Lapangan Usaha		HASIL		Interpretasi
		PS	DS	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164,84	(16,20)	berkembang tetapi tertekan
B	Pertambangan dan Penggalian	0,30	(4,95)	berkembang tetapi tertekan
C	Industri Pengolahan	413,74	75,78	tumbuh sangat pesat
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,45	(1,42)	berkembang tetapi tertekan
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	7,91	(1,12)	berkembang tetapi tertekan
F	Konstruksi	444,64	(147,29)	berkembang tetapi tertekan
G	Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	775,29	(45,35)	berkembang tetapi tertekan
H	Transportasi dan Pergudangan	247,49	47,06	tumbuh sangat pesat
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58,52	8,41	tumbuh sangat pesat
J	Informasi dan Komunikasi	292,89	11,98	tumbuh sangat pesat
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	363,72	55,08	tumbuh sangat pesat

Kategori Lapangan Usaha		HASIL		Interpretasi
		PS	PS	
L	Real Estate	191,57	44,94	tumbuh sangat pesat
M, N	Jasa Perusahaan	17,27	3,11	tumbuh sangat pesat
O	Adm Pem, Pertahanan dan Jamsos Wajib	292,48	(21,75)	berkembang tetapi tertekan
P	Jasa Pendidikan	318,25	27,82	tumbuh sangat pesat
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199,37	(37,97)	berkembang tetapi tertekan
R, S, T, U	Jasa lainnya	207,21	(15,13)	berkembang tetapi tertekan

Sumber: Hasil Analisis

Dari analisis *Shift-share* di atas menunjukkan bahwa terdapat dua kategori sektor yang ada, yaitu:

- 1) Sektor yang pertumbuhannya sangat pesat atau maju, ada 8 (delapan) antara lain Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Jasa Pendidikan.
- 2) Sektor berkembang tetapi tertekan ada 9 (sembilan) antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Konstruksi, Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Adm Pem, Pertahanan dan Jamsos Wajib.

Dengan demikian, potensi dan peran sektor industri di Kota Mataram dalam pembangunan perekonomian daerah sangat penting dan strategis. Karena itu, perlu menetapkan industri unggulan di Kota Mataram. Penetapan industri unggulan Kota Mataram memiliki karakteristik dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari daerah lain;
- b. terciptanya kesatuan dan konektivitas wilayah Kota Mataram secara strategis;
- c. persebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Kecamatan di Kota Mataram;
- d. industri yang mempunyai peran dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- e. struktur industri yang memiliki keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya.

Selanjutnya, dalam upaya menentukan industri unggulan di Kota Mataram, mengacu pada kriteria serta indikator dibawah ini:

Tabel 2.3 Indikator Kriteria Pemilihan Industri unggulan Kota Mataram

No.	Kriteria	Indikator Kuantitatif
1	memenuhi kebutuhan daerah	✓ berkurangnya ketergantungan pada daerah lain ✓ meningkatnya pertumbuhan output
2	meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja	✓ intensitas penggunaan tenaga kerja lokal ✓ meningkatnya produktivitas tenaga kerja ✓ meningkatnya balas jasa tenaga kerja
3	memiliki daya saing dan keunggulan komparatif	✓ tercipta <i>brand image</i> daerah berdaya saing ✓ mampu menyokong ekonomi daerah
4	memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif	✓ meningkatnya pendapatan daerah (PAD) ✓ meningkatnya pertumbuhan pasar regional dan nasional
5	memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri	✓ memiliki keterkaitan kedepan (<i>forward linkage</i>) dan keterkaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>) ✓ meningkatnya nilai tambah per output
6	Pemanfaatan bahan baku dan teknologi	✓ mengutamakan penggunaan bahan baku lokal ✓ peningkatan penggunaan teknologi.
7	Memiliki potensi pasar internasional	✓ produk industri dapat bersaing di pasar global.

1.2 Penetapan Industri Unggulan

Berdasarkan karakteristik dan indikator kriteria yang di atas, kemudian dilakukan harmonisasi dengan 10 Industri prioritas nasional dan juga mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB 2021-2041, maka ditetapkan 8 (delapan) industri unggulan Kota Mataram untuk periode 2023-2043, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Industri Unggulan Kota Mataram 2023-2043

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	Kec. Ampenan Kec. Sekarbela
		Industri Pengolahan Rumput Laut	Kec. Ampenan Kec. Cakranegara
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Se Kota Mataram

No	Industri Unggulan	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	Se Kota Mataram
		Industri Tempe Kedelai	Kec. Mataram Kec. Selaparang Kec. Sekarbela Kec. Sandubaya
		Industri Tahu Kedelai	Kec. Mataram Kec. Sekarbela Kec. Sandubaya
		Industri Pengolahan Kopi, Kedelai, Teh dan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	Se Kota Mataram
		Industri Makanan Lainnya	Se Kota Mataram
2	Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik	Kec. Mataram
		Industri Alat Kesehatan	Kec. Sandubaya Kec. Cakranegara
3	Industri Tekstil, Alas Kaki dan Aneka	Industri Penyempurnaan Tekstil	Se Kota Mataram
		Industri Batik	Kec. Mataram Kec. Sekarbela
		Industri Alas Kaki	Kec. Selaparang Kec. Sandubaya
		Industri Barang Dari Plastik	Kec. Ampenan Kec. Sandubaya
		Industri Furnitur	Se Kota Mataram
		Industri Kerajinan YTDL	Kec. Sekarbela
4	Industri Elektronika dan Telematika/ICT	Industri Pencetakan	Se Kota Mataram
5	Industri Barang Modal dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	Kec. Sandubaya Kec. Cakranegara
		Jasa Industri	Kec. Sandubaya Kec. Cakranegara
6	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis	Kec. Sekarbela Kec. Mataram Kec. Selaparang
7	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan	Kec. Sandubaya Kec. Cakranegara

1.3 Penahapan Produk Industri

Setelah menentukan sktor industri unggulan daerah, selanjutnya dilakukan rencana penahapan produk dari masing-masing jenis industry unggulan. Penahapan industry dilakukan dengan membagi 20 tahun periode, menjadi 3 tahap, yaitu 5 – 5 – 10 (5 Tahun Pertama, 5 Tahun Kedua, dan 10 Tahun Terakhir).

Tabel 2.5 Jenis Industri dan Penahapan Produk Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2028-2033	2033-2043
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan		
		Pengalengan Ikan, Ikan Awet/Kering, Abon Ikan, Tepung Ikan, Frozen Food Terasi Ikan, Fillet, Suplemen Ikan, dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.	Pengalengan Ikan, Suplemen Ikan, Fillet, Ikan Beku, Minyak Ikan, Bumbu Kaldu Ikan, dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.	
		Industri Pengolahan Rumput Laut		
		Karagenan, Gelatin, Agar-Agar, Manisan, Norie, <i>Chips</i> , Biskuit dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.	Karagenan, Gelatin, Agar-Agar, Norie, <i>Chips</i> , Biskuit dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.	Karagenan, Gelatin, Agar-Agar, Norie, <i>Chips</i> , Biskuit dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas		
		Produksi Produk Produk Daging Seperti Sosis, Daging Beku, Daging Fillet, Aneka Olahan Pangan Tradisional Dalam Kemasan dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.	Bologna, Daging Ham, Daging Beku, Aneka Olahan Pangan Tradisional Dalam Kemasan dan Produk Pangan Fungsional Lainnya,	Daging Beku, Daging Fillet, Aneka Olahan Pangan Tradisional Dalam Kemasan dan Produk Pangan Fungsional Lainnya.
		Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran		
		Pelumatan Buah/Sayur dalam Kemasan seperti Selai Buah, Jelly, Cabe Giling dan Lainnya; Industri Pengeringan Buah/Sayur dalam Kemasan seperti Cabe Kering, Kripik dan Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah/Sayur Lainnya seperti Sari Buah,	Pelumatan Buah/Sayur dalam Kemasan seperti Selai Buah, Jelly, Cabe Giling dan Lainnya; Industri Pengeringan Buah/Sayur dalam Kemasan seperti Bawang, Cabe Kering, Kripik dan Lainnya; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah/Sayur Lainnya	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2028-2033	2033-2043
		Sirup, Aneka Saos dan Sambal, Ekstrak Sayur/Buah, Buah/Sayuran dalam Kaleng dan Produk Fungsional Lainnya.	seperti Sari Buah, Sirup, Ekstrak Sayur/Buah, Buah/Sayuran dalam Kaleng dan Produk Fungsional Lainnya.	
		Industri Pengolahan Kopi, Teh dan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)		
		Kopi Sangrai, Kopi Bubuk, Kopi Instan/Sachet, Ekstrak dan Sari Kopi, Teh Kelor, Aneka Olahan Teh dan herbal dan Suplemen dan Pangan Berbasis Kopi dan Herbal.	Kopi Instan/Sachet, Ekstrak dan Sari Kopi, Aneka Olahan Teh dan herbal, <i>High value tea</i> dan Suplemen dan Pangan Berbasis Kopi dan Herbal.	Kopi Instan/Sachet, Ekstrak dan Sari Kopi, Aneka Olahan Teh dan herbal, <i>High value tea</i> dan Suplemen dan Pangan Berbasis Kopi dan Herbal.
		Industri Produk Makanan Lainnya		
		Aneka Olahan Kue Basah, Aneka Olahan Kue Kering, Aneka olahan dari kacang-kacangan, aneka produk kerupuk, keripik dan sejenisnya, aneka olahan dodol dan industry produk makan terkait lainnya.	Aneka Olahan Kue Basah, Aneka Olahan Kue Kering, Aneka olahan dari kacang-kacangan, aneka produk kerupuk, keripik dan sejenisnya, aneka olahan dodol dan industry produk makan terkait lainnya.	Aneka Olahan Kue Basah, Aneka Olahan Kue Kering, Aneka olahan dari kacang-kacangan, aneka produk kerupuk, keripik dan sejenisnya, aneka olahan dodol dan industry produk makan terkait lainnya.
2	Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Sabun Dan Deterjen, Bahan Pembersih Dan Pengilap, Parfum Dan Kosmetik		
		Sabun Cuci Piring, Sabun Mandi, pembersih lantai, Industri parfum dan parfum, kosmetik, krim atau lotion dan produk lainnya.	Sabun Cuci Piring, Sabun Mandi, pembersih lantai, Industri parfum dan parfum, kosmetik, krim atau lotion dan produk lainnya.	Sabun Cuci Piring, Sabun Mandi, pembersih lantai, Industri parfum dan parfum, kosmetik, krim atau lotion dan produk lainnya.
		Industri Alat Kesehatan		
		Alat Pelindung Diri, Alat Pendeteksi Virus, tiang infus, meja dan dan bed khusus rumah sakit dan produk alat kesehatan lainnya.	Alat Pelindung Diri, Alat Pendeteksi Virus, Alat-Alat Diagnosa Medis Seperti Uji Kehamilan, Pembalut Medis, <i>Diagnostics reagents</i> dan Produk Alat Kesehatan Lainnya.	Alat Pelindung Diri, Alat Pendeteksi Virus, Alat-Alat Diagnosa Medis Seperti Uji Kehamilan, dan Produk Sejenisnya, <i>Produk disposable and consumables, Diagnostics reagents</i> dan Produk Alat

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2028-2033	2033-2043
				Kesehatan Lainnya.
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Penyempurnaan Tekstil		
		Industri batik, industri pewarnaan batik alami, industri pakaian jadi berbasis jahit, dan industrri terkait tekstil lainnya.	Industri batik, industri pewarnaan batik alami, industri pakaian jadi berbasis jahit, dan industrri terkait tekstil lainnya.	Industri batik, industri pewarnaan batik alami, industri pakaian jadi berbasis jahit, dan industrri terkait tekstil lainnya.
		Industri Alas Kaki		
		Sandal, Sepatu dan industri alas kaki terkait lainnya.	Sandal, Sepatu dan industri alas kaki terkait lainnya.	Sandal, Sepatu dan industri alas kaki terkait lainnya.
		Industri Barang Dari Plastik		
		Barang dari Plastik untuk Bangunan seperti Bata/Batako Plastik, Pintu, Jendela, Daun Penutup Jendela, dan Produk Sejenis Lainnya. Barang Plastik untuk Pengemasan, seperti Tas Plastik, Wadah dan Aneka Barang dari Plastik Lainnya.	Barang dari Plastik untuk Bangunan seperti Bata/Batako Plastik, Pintu, Jendela, Daun Penutup Jendela, dan Produk Sejenis Lainnya. Barang Plastik untuk Pengemasan, seperti Tas Plastik, Wadah dan Aneka Barang dari Plastik Lainnya.	Barang dari Plastik untuk Bangunan seperti Bata/Batako Plastik, Pintu, Jendela, Daun Penutup Jendela, dan Produk Sejenis Lainnya. Barang Plastik untuk Pengemasan, seperti Tas Plastik, Wadah dan Aneka Barang dari Plastik Lainnya.
		Industri Furnitur		
		Furnitur dari aneka Bahan (Kayu, Rotan, Bambu, Plastik, Logam) Seperti Kerajinan/Cukli, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Rak dan Furnitur Lainnya.	Furnitur dari aneka Bahan (Kayu, Rotan, Bambu, Plastik, Logam) Seperti Kerajinan/Cukli, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Rak dan Furnitur Lainnya.	Furnitur dari aneka Bahan (Kayu, Rotan, Bambu, Plastik, Logam) Seperti Kerajinan/Cukli, Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Rak dan Furnitur Lainnya.
		Industri Kerajinan YTDL		
		Barang Kerajinan dari Bahan Tumbuhan dan Hewan, seperti Kerajinan Batok Kelapa, Serabut Kelapa, Akar-Akaran, Kerajinan dari Keckerangan dan Aneka Produk Kerajinan Lainnya.	Kerajinan Kulit Kerang Mutiara, Karangan Bunga, Barang Lukisan dan Aneka Produk Kerajinan Lainnya.	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2023-2028	2028-2033	2033-2043
4	Industri Elektronika dan Telematika/ ICT	Industri Percetakan		
		Surat Kabar, Buku, Komik, Poster, Brosur, katalog periklanan, kalender, dan Produk industri percetakan lainnya;	Industri Percetakan Tiga Dimensi (<i>3D Printing</i>) dan Industri Percetakan Lainnya;	Industri Percetakan Tiga Dimensi (<i>3D Printing</i>) dan Industri Percetakan Lainnya;
5	Industri Barang Modal dan dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL		
		Mesin Pendingin dan Pembeku (<i>Cold Storage</i>), Mesin Pencacah Ikan, Mesin Minyak Atsiri, Mesin Pengemas Kopi, Mesin Penetas Telur, Mesin Cetak Batako, Mesin <i>Roasting</i> Kopi, Mesin Cacah Sampah Plastik, Mesin Kupas Biji Coklat, Mesin Pemipil Jagung, dan Industri Permesinan Lainnya.	Mesin Pendingin dan Pembeku (<i>Cold Storage</i>), Mesin Pencacah Ikan, Mesin berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT), <i>Industrial Tools</i> ; Otomasi Proses Produksi Pengolahan Pangan, <i>Flexible Machining Center</i> dan Industri Permesinan Lainnya.	Mesin berbasis <i>Internet of Things</i> (IoT); <i>Industrial Tools</i> ; Otomasi Proses Produksi Pengolahan Pangan, <i>Flexible Machining Center</i> dan Industri Permesinan Lainnya.
		Jasa Industri		
		Perancangan Pabrik, Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri dan Jasa Industri Lainnya.	Perancangan Pabrik, Pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri dan Jasa Industri Lainnya.	Perancangan Pabrik, pemeliharaan Mesin/Peralatan Industri dan Jasa Industri Lainnya.
6	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis	Industri Perhiasan dan Barang Sejenis		
		Industri Perhiasan dari Mutiara, Industri Barang dari Logam Mulia seperti Cincin, Kalung, Gelang, Giwang dan Sejenisnya; Industri Barang dari Batu Mulia seperti Perhiasan Permata; dan Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga Lainnya.	Industri Perhiasan dari Mutiara, Industri Barang dari Logam Mulia seperti Cincin, Kalung, Gelang, Giwang dan Sejenisnya; Industri Barang dari Batu Mulia seperti Perhiasan Permata; dan Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga Lainnya.	Industri Perhiasan dari Mutiara, Industri Barang dari Batu Mulia seperti Perhiasan Permata; dan Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga Lainnya.

		Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan		
		Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium, Seperti Pagar Besi, Teralis, Pintu/Jendela, Lubang Angin, Tangga dan Produk-Produk Konstruksi Ringan Lainnya.	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium, Seperti Pagar Besi, Teralis, Pintu/Jendela, Lubang Angin, Tangga dan Produk-Produk Konstruksi Ringan Lainnya.	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium, Seperti Pagar Besi, Teralis, Pintu/Jendela, Lubang Angin, Tangga dan Produk-Produk Konstruksi Ringan Lainnya.
7	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan	Industri Barang dari Logam Aluminium, Seperti Kusen Jendela, Kusen Pintu, Taralis Aluminium, Atap Aluminium (Awning), Rolling Door, Krei Aluminium dan Produk-Produk Kontruksi Ringan Lainnya.	Industri Barang dari Logam Aluminium, Seperti Kusen Jendela, Kusen Pintu, Taralis Aluminium, Atap Aluminium (Awning), Rolling Door, Krei Aluminium dan Produk-Produk Kontruksi Ringan Lainnya.	Industri Barang dari Logam Aluminium, Seperti Kusen Jendela, Kusen Pintu, Taralis Aluminium, Atap Aluminium (Awning), Rolling Door, Krei Aluminium dan Produk-Produk Kontruksi Ringan Lainnya.

1.4 Program Pembangunan Industri Unggulan

Dalam upaya memfokuskan capaian pembangunan Industri Unggulan Kota Mataram dengan melihat potensi pengembangan produk industry dan peluang pasar dalam dan luar negeri, maka dijabarkan Sasaran, Strategi dan Rencana Program Pembangunan Industri Unggulan sebagai berikut:

1. Industri Pangan

Tabel 2.6 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Pangan

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
a) Pemetaan potensi dan kajian pengolahan industri pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;	a) Peningkatan peran asosiasi industri olahan pangan dalam membangun jejaring;	a) Terciptanya peningkatan mutu produk secara berkelanjutan agar mampu bersaing di pasar internasional;
b) Meningkatnya kerjasama dengan OPD terkait untuk menjamin kestabilan ketersediaan bahan baku;	b) Terciptanya kemitraan dengan stakeholders terkait dalam upaya penetrasi pasar produk;	b) Pengembangan industri pendukung dan bahan penolong industri pangan;
c) Peningkatan SDM dibidang industri pangan;	c) Adanya diversifikasi produk industri pangan sehingga memberikan nilai tambah lebih;	c) Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;
d) Terpenuhinya standarisasi dan mutu produk olahan pangan;	d) Penguatan industri olahan pangan melalui modernisasi dan intervensi	d) Tersedianya Kawasan Peruntukan Industri besar terpadu pengolahan pangan
e) Pendalaman struktur industri untuk setiap komoditas industri		

<p>olahan pangan;</p> <p>f) Terdapat dukungan sarana dan prasarana serta intervensi teknologi tepat guna untuk industri pangan;</p> <p>g) Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dalam implementasi hasil penelitian di bidang industri pangan;</p> <p>h) Peningkatan kemitraan antara sektor industri olahan pangan dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya perluasan rantai pasar.</p>	<p>teknologi;</p> <p>e) Peningkatan mutu melalui penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal dan merek;</p> <p>f) Pengembangan sentra-sentra industri olahan pangan;</p> <p>g) Terdapat akses pembiayaan yang mudah;</p> <p>h) Terpenuhinya produk olahan pangan untuk kebutuhan lokal, produk substitusi impor dan produk orientasi ekspor.</p>	<p>berwawasan lingkungan;</p> <p>e) Meningkatnya penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pangan;</p> <p>f) Meningkatnya diversifikasi produk olahan, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;</p> <p>g) Meningkatnya jumlah sentra IKM olahan pangan yang berwawasan lingkungan.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Melakukan pemetaan potensi olahan pangan sebagai bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan industri olahan pangan;</p> <p>c) Mendorong standarisasi proses produksi, menjamin mutu produk dan meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar global;</p> <p>d) Penguatan sarana dan prasarana pendukung serta kebijakan pembiayaan yang meringankan beban IKM;</p> <p>e) Mengembangkan penelitian berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan industri yang bertumbuh dan memberi nilai tambah;</p> <p>f) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang relevan supaya mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi;</p> <p>g) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi pasar yang lebih luas.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2023 – 2028</p> <p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan potensi lahan terintegrasi;</p> <p>b) Membangun komitmen bersama dengan instansi dan sektor terkait dalam rangka memperbaiki infrastruktur yang memadai;</p> <p>c) Memperkuat pemodalan usaha dan promosi investasi serta memfasilitasi akses</p>	<p style="text-align: center;">2028-2033</p> <p>a) Mendorong peningkatan peran asosiasi pelaku industri pangan;</p> <p>b) Meningkatkan kemitraan dengan OPD terkait secara berkesinambungan agar menjamin tersedianya bahan baku;</p> <p>c) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk agar mampu menembus pasar nasional maupun pasar internasional;</p>	<p style="text-align: center;">2032-2043</p> <p>a) Meningkatkan pengembangan klaster industri olahan pangan dalam rangka diversifikasi produk;</p> <p>b) Mendorong Pengembangan Industri olahan pangan pada zona Kawasan Industri;</p> <p>c) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri Pangan yang lebih modern serta memenuhi standar</p>

terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan;	d) Meningkatkan pangsa pasar baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi berkelanjutan;	internasional;
d) Melengkapi sarana dan prasarana melalui bantuan mesin dan peralatan pengolahan pangan;	e) Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik olahan pangan;	d) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan pangan;
e) Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);	f) Menfasilitasi terwujudnya kawasan industri terpadu pengolahan pangan;	e) ;
f) Menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;	g) Mengembangkan sentra-sentra pengolahan pangan yang terintegrasi dengan sumber bahan baku;	f) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri olahan pangan;
g) Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;	h) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi dan inovasi pengolahan pangan.	g) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium olahan pangan;
h) Meningkatkan peran Perguruan Tinggi dalam melakukan penelitian dan pengembangan.		h) Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern.

2. Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan

Tabel 2.7 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
a) Tersusunnya rancangan kebutuhan industri pendukung komponen Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;	a) Adanya penguatan kerjasama dengan <i>stakeholders</i> eksternal untuk terciptanya perluasan segmentasi pasar;	a) Tercapainya pembinaan yang meningkat dan terintegrasi antara <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;
b) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang ahli dan kompeten di bidang Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;	b) Adanya pengembangan dan inovasi produk yang memenuhi standar mutu;	b) Terjadinya peningkatan nilai investasi dalam pengembangan Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;
c) Tersedianya fasilitasi terkait proses legalitas dan izin edar produk IKM;	c) Terwujudnya peningkatan, pengembangan dan penelitian berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing produk;	c) Tercapainya peningkatan sertifikasi dan standardisasi serta
d) Adanya akses permodalan untuk	d) Terselenggaranya	

<p>pengembangan usaha;</p> <p>e) Terpenuhi standar produk industri sehingga mampu terbit di e-katalog.</p>	<p>kegiatan baik skala lokal, nasional dan internasional.</p>	<p>dukungan hak kekayaan intelektual atas produk Industri.</p>
<p>Strategi</p> <p>a) Pemetaan potensi bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>b) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;</p> <p>c) Mempermudah akses perijinan dan pembiayaan untuk Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;</p> <p>d) Mengembangkan penelitian yang berkelanjutan agar menghasilkan produk-produk Kosmetik dan Alat Kesehatan yang berkualitas dan terbaru;</p> <p>e) Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi yang relevan dalam proses produksi maupun promosi;</p> <p>f) Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka untuk penetrasi dan perluasan pangsa pasar.</p>		
<p>Rencana Program</p>		
<p>2023 – 2028</p> <p>a) Menjamin tersedianya bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan, koordinasi dengan instansi terkait, dan kemitraan;</p> <p>b) Menjamin kemudahan akses perizinan untuk mendukung standardisasi produk;</p> <p>c) Menyediakan akses pembiayaan dan permodalan untuk mendorong percepatan perkembangan produk;</p> <p>d) Membuat diversifikasi bahan baku lokal untuk mengembangkan Industri Kosmetik.</p>	<p>2028-2033</p> <p>a) Membangun ekosistem industri pendukung bagi pengembangan Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan;</p> <p>b) Meningkatkan mutu dan standarisasi produk;</p> <p>c) Meningkatkan fasilitas pelayanan akses perizinan dan pembiayaan yang mudah;</p> <p>d) Mengembangkan sentra Industri untuk mendorong lahirnya wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja;</p> <p>e) Mendorong peningkatan investasi di sektor Industri Kosmetik dan Alat Kesehatan.</p>	<p>2033-2043</p> <p>a) Meningkatkan pengembangan teknologi Industri Kosmetik dan alat kesehatan yang lebih modern serta memenuhi standar internasional;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha;</p> <p>c) Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk;</p> <p>d) Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk.</p>

3. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Tabel 2.8 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
a) Adanya peningkatan keahlian dan keterampilan SDM di bidang Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;	a) Terciptanya sentra Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka di daerah yang telah ditentukan peruntukannya;	a) Terdapat peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
b) Terbentuknya asosiasi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka yang proaktif dalam membuka peluang bagi pelaku pemula (inkubasi);	b) Peningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi untuk diversifikasi produk;	b) Terdapat pengembangan klaster untuk percepatan pertumbuhan Industri;
c) Adanya intervensi fasilitas sarana/prasarana dan penggunaan teknologi pengolahan untuk skala industri;	c) Terwujudnya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar SNI dan mutu sesuai permintaan pasar;	c) Adanya pengembangan produk yang berwawasan lingkungan;
d) Terpenuhinya bahan baku dan bahan penolong untuk kegiatan produksi;	d) Terwujudnya penguatan kemitraan dengan pihak terkait untuk menjamin distribusi pemasaran lokal dan internasional;	d) Terciptanya penguatan pengembangan dan penelitian untuk pengembangan diversifikasi produk;
e) Terciptanya produk IKM yang bermutu dan berdaya saing.		e) Terbentuknya segmentasi pasar lokal menjadi berbasis ekspor.
Strategi		
a) Berkordinasi dengan OPD terkait untuk peningkatan produktifitas sektor hulu sebagai upaya memastikan pasokan bahan baku;		
b) Menggunakan teknologi tepat guna secara efisien untuk memperkuat proses produksi dan produk yang terstandarisasi;		
c) Membentuk kondisi investasi yang sehat serta penataan mekanisme pembiayaan atau modal usaha bagi pelaku industri;		
d) Meningkatkan nilai ekspor dengan mengembangkan sistem distribusi logistik;		
e) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (eksisting);		
Rencana Program		
2023 – 2028	2028-2033	2033-2043
a) Meningkatkan keahlian dan keterampilan SDM dengan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan;	a) Meningkatkan produktifitas dengan membentuk dan memperkuat sentra;	a) melakukan diversifikasi produk yang inovatif dengan mengembangkan dan memperkuat struktur industri;
b) Mendorong kelengkapan sarana/prasarana memadai dan	b) Mengoptimalkan teknologi tepat guna buatan IKM lokal untuk diversifikasi produk;	b) Meningkatkan standarisasi sesuai Standar Nasional

<p>penggunaan teknologi tepat guna;</p> <p>c) Melakukan pemetaan bahan baku dan penolong untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>d) Membuat produk IKM yang bermutu dan berdaya saing.</p>	<p>c) Memenuhi stnadarisasi dan daya saing produk sesuai standar yang berlaku serta penerapan sertifikasi dan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dan <i>branding</i> produk;</p> <p>d) Memperkuat jejaring kemitraan untuk distribusi pemasaran.</p>	<p>Indonesia (SNI) dan standar internasional;</p> <p>c) Menciptakan struktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka yang berwawasan lingkungan dan <i>zero waste</i>;</p> <p>d) Memperluas segmentasi pasar skala nasional dan ekspor.</p>
--	---	--

4. Industri Elektronik dan Telematika/ICT

Tabel 2.9 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Elektronik dan Telematika/ICT

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
<p>a) Adanya <i>database</i> pelaku Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>b) Teridentifikasinya lokasi untuk pelaku Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>c) Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten di bidang Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>d) Terwujudnya pusat pengembangan kreativitas dan inovasi bagi pelaku industri;</p> <p>e) Adanya fasilitasi proses pengurusan HAKI seperti merek, paten dan hak cipta;</p> <p>f) Terjalinnya kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya <i>sharing knowledge</i> dan perluasan pasar.</p>	<p>a) Pengoptimalan peran komunitas untuk mendorong pelaku industri dalam meningkatkan kreatifitas;</p> <p>b) Terpenuhinya standar dalam pengembangan dan inovasi produk Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>c) Terwujudnya peningkatan daya saing melalui pengembangan dan penelitian berkelanjutan;</p> <p>d) Terbangunnya pendalaman struktur Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>e) Terdapat upaya peningkatan spesialisasi baik dari segi pelaku industri maupun berbasis kedaerahan.</p>	<p>a) Terselenggaranya peningkatan pembinaan yang terintegrasi antara <i>stakeholders</i> dalam peningkatan Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>b) Nilai investasi dalam pengembangan Industri Elektronik dan Telematika/ICT yang meningkat;</p> <p>c) Terciptanya sentra pengembangan berskala nasional dan global;</p> <p>d) Terwujudnya produk Industri Elektronik dan Telematika/ICT yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.</p>
Strategi		
<p>a) Membentuk komunitas Industri Elektronik dan Telematika/ICT sebagai wadah diskusi dan jejaring Kerjasama;</p> <p>b) Mendorong pengembangan inovasi dan kreatifitas pelaku Industri Elektronik dan Telematika/ICT melalui event multisektor;</p> <p>c) Menciptakan suasana kreatif kepada pelaku Industri Elektronik dan Telematika/ICT;</p> <p>d) Memperkuat kompetensi dan keterampilan pelaku Industri Elektronik dan</p>		

<p>Telematika/ICT dalam hal peningkatan kreatifitas dan inovasi produk;</p> <p>e) Mengembangkan teknologi dan informasi mesin, peralatan serta sarana pendukung lainnya untuk efektifitas dan efisiensi proses produksi;</p> <p>f) Peran pemerintah sebagai penguatan usaha dan pembiayaan untuk mendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research</i> dan <i>development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi.</p>		
Rencana Program		
2023 – 2028	2028-2033	2033-2043
<p>a) Memetakan potensi dan kekuatan sektor Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan SDM pelaku industri Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p> <p>c) Membentuk dan memperkuat komunitas pelaku Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p> <p>d) Meningkatkan keunggulan Industri Elektronika dan Telematika/ICT berbasis potensi lokal;</p> <p>e) Memberikan layanan bimbingan teknis dan pelatihan desain dan teknologi.</p>	<p>a) Memperkuat kelembagaan asosiasi pelaku Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p> <p>b) Memaksimalkan peran asosiasi dalam promosi produk berskala nasional dan internasional;</p> <p>c) Memperkuat <i>research & development</i> dalam rangka meningkatkan daya saing;</p> <p>d) Memperluas akses pasar produk Industri Elektronika dan Telematika/ICT.</p> <p>e) Mendorong daerah yang ramah terhadap investor di bidang Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p>	<p>a) Menjamin dan meningkatkan mutu Industri Elektronika dan Telematika/ICT;</p> <p>b) meningkatkan nilai investasi di sektor Industri Elektronika dan Telematika/ICT dengan meningkatkan promosi dan Kerjasama;</p> <p>c) Meningkatkan kualitas produk Industri Elektronika dan Telematika/ICT agar berwawasan lingkungan;</p> <p>d) Memperluas pangsa pasar, baik skala nasional maupun internasional dengan mengembangkan kemitraan.</p>

5. Industri Barang Modal dan Jasa Industri

Tabel 2.10 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Modal dan Jasa Industri

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
<p>a) Terciptanya <i>master plan</i> yang komprehensif untuk membangun Industri Barang Modal dan Jasa Industri;</p> <p>b) Adanya peningkatan standarisasi produk Barang Modal dan Komponen yang lolos uji dan standarisasi SNI;</p> <p>c) Tercapainya pemerataan SDM di sektor Jasa Industri, khususnya terkait</p>	<p>a) Tercapainya peran asosiasi Industri Barang Modal dan Jasa Industri untuk melakukan produksi yang efisien;</p> <p>b) Adanya peningkatan kemampuan IKM untuk memenuhi kebutuhan lokal akan mesin dan peralatan (Teknologi Tepat Guna);</p> <p>c) Pengembangan produk secara tepat</p>	<p>a) Terwujudnya peningkatan penggunaan teknologi dalam upaya efisiensi produksi;</p> <p>b) Tercapainya peningkatan jumlah IKM modern yang mampu memproduksi Industri Barang Modal yang memenuhi standar SNI;</p> <p>c) Terbangunnya sentra industri Industri</p>

<p>layanan purna jual mesin;</p> <p>d) Terwujudnya fasilitasi IKM supaya memiliki produk yang berdaya saing dan mampu dipasarkan baik secara offline maupun online;</p> <p>e) Terdapat produk permesinan IKM yang terdaftar dalam E-katalog pemerintah untuk memenuhi pasar lokal.</p>	<p>guna melalui kerjasama dengan balai penelitian dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan <i>Research and Development</i>;</p> <p>d) Adanya penguatan IKM dalam hal kelembagaan, manajemen usaha, akses pembiayaan dan pemasaran produk.</p>	<p>Barang Modal dan Komponen dan memiliki layanan jasa industri;</p> <p>d) Tercapainya produk yang efisien serta ramah lingkungan melalui penguatan penelitian dan pengembangan produk industri barang modal dan jasa industri dalam upaya.</p>
<p style="text-align: center;">Strategi</p> <p>a) Mengembangkan peta jalan pengembangan Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri;</p> <p>b) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri</p> <p>c) Pengembangan Research and Development sebagai upaya penyempurnaan produk Industri Barang Modal dan Komponen serta memperkuat pengembangan di Jasa Industri;</p> <p>d) Pemanfaatan teknologi untuk terciptanya efisiensi dalam proses produksi Industri Barang Modal dan Komponen;</p> <p>e) Peningkatan kemampuan IKM dalam memproduksi produk Barang Modal dan Komponen agar mampu memenuhi pasar lokal hingga nasional.</p>		
<p style="text-align: center;">Rencana Program</p>		
<p style="text-align: center;">2023 – 2028</p> <p>a) Mengembangkan Industri Barang Modal dan Jasa Industri melalui kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i>) terkait;</p> <p>b) Meningkatkan peran IKM dalam rantai pasok komponen Industri Barang Modal dan jasa industri;</p> <p>c) Mewujudkan pengembangan sentra industri pembuatan <i>tools</i> dan komponen presisi;</p> <p>d) Mendorong produk IKM untuk dipasarkan melalui E-katalog pemerintah;</p> <p>e) Memberikan fasilitasi penguatan IKM yang memproduksi Barang Modal dan Komponen dalam hal kelembagaan</p>	<p style="text-align: center;">2028-2033</p> <p>a) Mengupayakan efisiensi produksi dengan mengembangkan kapasitas Industri Barang Modal dan jasa industri;</p> <p>b) Mendorong stabilitasi produksi Industri Barang Modal;</p> <p>c) Adanya penelitian dan pengembangan yang terintegrasi untuk meningkatkan kecakapan teknologi dan rekayasa produk;</p> <p>d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja produk dengan melakukan evaluasi secara berkala;</p> <p>e) Meningkatkan layanan purna jual produk barang modal</p>	<p style="text-align: center;">2033-2043</p> <p>a) Mengembangkan sentra IKM modern khusus memproduksi komponen presisi terstandarisasi untuk menunjang Kawasan Industri;</p> <p>b) Mendorong terbentuknya sentra Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri;</p> <p>c) Mewujudkan produk yang efisien serta ramah lingkungan dengan meningkatkan penelitian dan pengembangan Industri Barang Modal;</p> <p>d) Mewujudkan Industri Barang Modal, Komponen dan Jasa Industri yang berdaya saing di pasar</p>

dan manajemen usaha.	(produk mesin dan peralatan).	nasional dan global.
----------------------	-------------------------------	----------------------

6. Industri Perhiasan dan Barang Sejenis

Tabel 2.11 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Perhiasan dan Barang Sejenis

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
a) Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif; b) Tercwujudnya pemenuhan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; c) Adanya peningkatan peran asosiasi pelaku industri dalam mengakselerasi pasar nasional dan global; d) Terwujudnya peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi.	a) Terwujudnya Kerjasama dengan berbagai Lembaga penelitian dalam hal pengembangan produk; b) Tercwujudnya iklim usaha yang kompetitif di sektor industri perhiasan dan barang sejenis; c) Terciptanya pendalaman struktur dan diversifikasi produk industri; d) Adanya penguatan kelembagaan dan keuangan IKM.	a) Terciptanya produk industri yang berdaya saing nasional dan global; b) Terwujudnya pemnguatan rantai pasar dalam dan luar negeri; c) Adanya peningkatan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha; d) Adanya penngkatan pemanfaatan teknologi dan informasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran.
Strategi		
a) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Industri; b) Pemanfaatan teknologi dan informasi yang massif bagi IKM; c) Penguatan kelembagaan, asosiasi dan akses pembiayaan bagi IKM dalam penguatan proses produksi; d) Peningkatan kualitas produk melalui diversifikasi dan standarisasi sesuai ketentuan yang berlaku; e) Penguatan Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam upaya menembus pasar nasional dan global.		
Rencana Program		
2023 – 2028	2028-2033	2033-2043
a) Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku industri; b) Melakukan pemetaan potensi bahan baku dan penolong sehingga menjamin pasokan; c) Memperkuat kelembagaan asosiasi agar mampu berperan dalam peningkatan akses pemasaran bagi IKM; d) Memfasilitasi IKM	a) Membangun dan memperkuat Kerjasama dengan Lembaga penelitian dalam rangka pengembangan produk; b) Menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat IKM; c) Melakukan pendalaman struktur produk industri melalui diversifikasi	a) Melakukan standarisasi produk industri agar mampu bersaing di pasar; b) Memberikan kesempatan bagi IKM untuk promosi dan expo baik di dalam dan luar negeri; c) Melakukan Kerjasama dengan Lembaga keuangan agar mempermudah akses pembiayaan

dalam pemanfaatan teknologi dan informasi mulai dari proses produksi hingga pemasaran.	produk; d) Memfasilitasi kelembagaan IKM agar lebih mudah mengakses pembiayaan.	IKM; d) Memberikan pelatihan dan fasilitas teknologi dan informasi bagi IKM.
--	--	---

7. Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan

Tabel 2.12 Sasaran, Strategi dan Rencana Program Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan

Sasaran		
2023-2028	2028-2033	2033-2043
a) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan; b) Terwujudnya peran sentral IKM dalam rantai pasok industri; c) Terciptanya standarisasi produk sesuai SNI dan ketentuan lainnya yang berlaku; d) Terwujudnya fasilitasi IKM agar memiliki produk yang berdaya saing dan mampu dipasarkan baik secara offline maupun online.	a) Terwujudnya peningkatan peran asosiasi pelaku Industri khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja; b) Terjalannya kerjasama dengan balai penelitian dan pengembangan dan/atau perguruan tinggi untuk melakukan <i>Research and Development</i> ; c) Adanya penguatan IKM Industri dalam hal kelembagaan, manajemen usaha dan akses pembiayaan.	a) Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang memenuhi standar SNI; b) Terbangunnya pendalaman struktur produk dari Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan; c) Adanya penguatan dalam hal penelitian dan pengembangan produk dalam upaya mencapai produk yang efisien dan ramah lingkungan; d) Terwujudnya Industri yang berdaya saing sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan global.
Strategi		
a) Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan kelompok dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri; b) Mengembangkan kualitas dan kuantitas hasil produksi dengan penguatan sarana dan prasarana produksi tepat guna ramah lingkungan; c) Pengembangan penelitian berkelanjutan untuk memastikan eksistensi Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan tetap berproduksi; d) Peningkatan penguasaan teknologi dalam pengembangan Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan. e) Penetrasi pasar dalam dan luar negeri untuk produk Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan		
Rencana Program		
2023 – 2028	2028-2033	2033-2043
a) Melakukan standarisasi mutu produk hasil Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan sesuai mutu	a) Mendorong peran sentra untuk meningkatkan produktifitas IKM untuk peningkatan	a) Melakukan kajian dan riset secara mendalam untuk pengembangan produk;

dan standar SNI; b) Memfasilitasi mesin dan peralatan bagi pelaku Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan; c) Meningkatkan kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan produktifitas; d) Membangun jaringan pemasaran sebagai upaya perluasan pangsa pasar IKM.	penyerapan tenaga kerja; b) Meningkatkan mutu produk Industri melalui peningkatan SDM dan alih teknologi; c) Meningkatkan kemitraan melalui kerja sama antara usaha kecil menengah dan usaha besar; d) Meningkatkan kelembagaan usaha dan akses pembiayaan.	b) Menjalin kemitraan Dalam dan Luar negeri dalam upaya penetrasi pasar domestik dan global; c) Meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk melalui penelitian dan pengembangan; d) Mendorong perluasan pasar produk berbasis ekspor.
--	--	--

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) yang perlu diarahkan untuk mendukung industri sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Pembangunan ini difokuskan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya mewujudkan *link and match* antara dunia Pendidikan formal dan informal dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri. Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi peluang di sektor industri selama periode 2023-2043, maka pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholder
1.	Peningkatan keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di sektor industri melalui sertifikasi kompetensi.	√	√	√	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholder
					stakeholders terkait lainnya.
2.	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka menunjang pembangunan tenaga kerja berbasis industri melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan <i>workshop</i> ;	√	√	√	Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya
3.	Mendorong spesifikasi kurikulum Pendidikan vokasi daerah agar selaras dengan kebutuhan industri unggulan daerah;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
4.	Menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dalam rangka menyiapkan SDM industri berbasis kompetensi.	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.

3.2 Pembangunan Sumber Daya Alam untuk Industri

Pembangunan Sumber Daya Alam sebagai upaya unntuk menjamin Keberlangsungan (sustainability) di sektor industri terkait. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yag berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Adapun prinsip dalam pengembangan sumber daya alam untuk industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien, berkelanjutan dan berbasis lingkungan;
2. Berupaya untuk melakukan pembatasan dan/atau pelarangan perdagangan (ekspor) bahan mentah sumber daya alam; dan
3. Melalui OPD terkait baik lingkup Kota Mataram maupun di luarnya, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan baku serta jalur distribusi yang terintegrasi.

Dalam upaya menerapkan 3 (tiga) prinsip di atas, pemerintah juga akan melakukan beberapa program pengembangan sumber daya alam untuk sektor industri selama periode 2023-2043, antara lain:

Tabel 2.14 Program Pengembangan Sumber Daya Alam

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	<i>Stakeholders</i>
1.	Melalui kerjasama dan komitmen OPD baik di lingkup Kota Mataram maupun dengan OPD di lingkup Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan penelitian dan pengembangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
2.	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan kualitas produksi;	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
3.	Mewujudkan pengolahan lahan dan wawasan lingkungan dengan ramah lingkunag dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan lingkungan (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>) dan pemulihan (<i>recovery</i>).	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan, dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.

3.3 Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi modern menjadi mutlak dalam pembangunan sumber daya industri saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi menjadi penting untuk mencapai efisiensi, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan nilai tambah. Dalam rangka mengembangkan teknologi industri periode 2023-2043, maka pemerintah berupaya untuk menghadirkan peran teknologi dari sektor hulu hingga hilir, antara lain:

Tabel 2.15 Program Pengembangan Teknologi Industri

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholders
1.	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga riset dalam rangka pengembangan teknologi industri;	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
2.	Mendorong <i>Research and Develompent</i> (R&D) dalam upaya pengembangan teknologi yang mutakhir dan tepat guna;	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
3.	Menigkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah produk industri; dan	√	√	√	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
4.	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) pada wilayah pusat pertumbuhan industri.	√	√	√	Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, Dinas Perindustrian, Kopersi dan UMKM dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.

3.4 Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri yang terkait dengan sektor kreatif.

Tabel 2.16 Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholders
1.	Memfasilitasi ruang (<i>space</i>) untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi dalam pengembangan produk sektor industri;	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholders
2.	Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku industri dalam pemanfaatan kreativitas dan inovasi;	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
3.	Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti fasilitasi pengurusan merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, dan hal terkait lainnya.	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Hukum dan HAM, Perguruan Tinggi dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.

3.5 Pembiayaan Industri

Dalam rangka menumbuhkan sektor industri, pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah. Sektor pembiayaan menjadi penting bagi tumbuh kembangnya industri kecil dan menengah.

Tabel 2.17 Program Pembiayaan Industri

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholders
1.	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku industri agar mereka mampu mengakses sumber pembiyaan yang ada, serta mampu menggunakannya secara efektif dan efisien;	√	√	√	Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Lembaga Keuangan, dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
2.	Memberikan insentif bagi Lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan serta kepada investor yang memberikan pembiayaan kepada sektor industri unggulan;	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Lembaga Keuangan KADIN, Asosiasi Usaha terkait dan <i>stakeholders</i> terkait lainnya.
3.	Mendorong <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan milik negara atau perusahaan swasta untuk bantuan permodalan IKM.	√	√	√	Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, KADIN, Asosiasi Usaha terkait dan <i>stakeholders</i>

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Stakeholders
					terkait lainnya.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Rencana pengembangan sarana dan prasarana industry menjadi satu kesatuan dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031. Sehingga antara RPIK dan RTRW memiliki kesesuaian dalam pembangunan sektor industri di Kota Mataram.

4.1 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031, Pada Pasal 37 terdapat beberapa ayat yang menyebutkan terkait sektor industri, antara lain:

- (1) Kawasan peruntukan industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan industri non polutan dengan luasan 102,58 HA.
- (2) Kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram; Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal;
 - b. pembuatan peta lokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri dan penanggulangan pencemaran industri;
 - c. pengembangan infrastruktur penunjang;
 - d. industri yang bergerak di penyediaan infrastruktur/utilitas dasar wajib memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan.


4.2 Pengembangan Pengelolaan Lingkungan dan Sanitasi

Dalam pengembangan pengelolaan lingkungan dan sanitasi, terdapat 3 hal utama yang akan mendukung sektor industri, antara lain sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, dan sistem drainase.

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah

- (1) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah dilakukan untuk menanggulangi hasil buangan dari kegiatan masyarakat Kota, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah setempat secara individual dan komunal.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota dilakukan melalui:
 - a. mendayagunakan dan memelihara IPAL Meninting untuk melayani seluruh wilayah Kota;
 - b. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dan lokasi industri yang menghasilkan limbah cair;
 - c. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah skala lingkungan secara komunal melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat diseluruh Kota;
 - d. memelihara saluran pembuangan air limbah dari sistem pengelolaan air limbah secara komunal sebelum dialirkan ke IPAL Meninting; dan
 - e. penanganan air limbah secara ketat pada lingkup kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa dan kesehatan berupa penyediaan instalasi pengolahan air limbah pada masing-masing kawasan.

Gambar 2.1 Peta Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun komunal dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan jaringan air limbah komunal setempat yang dikelola oleh masyarakat dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
 - b. mengembangkan tangki septik dan saluran limbah secara kolektif pada kawasan permukiman/perumahan berkepadatan tinggi, kawasan sarana pelayanan umum serta perdagangan dan jasa; dan
 - c. penyediaan tangki septik secara individu pada kawasan permukiman/perumahan berkepadatan sedang dan rendah.

B. Sistem Jaringan Persampahan

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola produksi sampah dari kegiatan masyarakat Kota, meliputi:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan unit TPS yang sudah ada di Lingkungan Kebon Roek Kelurahan Dayan Peken, Lingkungan Sembalun Kelurahan Tanjung Karang, Lingkungan Bertais Kelurahan Bertais dan Lingkungan Tegal Kelurahan Selagelas;
 - b. pengembangan transfer depo di setiap kecamatan;
 - c. pengembangan bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan di Lingkungan Kebon Talo Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; dan
 - d. pemrosesan akhir sampah melalui TPA lintas Kabupaten/Kota di Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat.

Gambar 2.2 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

C. Sistem Jaringan Drainase

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase kota dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase kota beserta bangunan pelengkapanya dilakukan melalui:
 - a. Sistem jaringan drainase primer yang terintegrasi dengan Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus;
 - b. Sistem jaringan drainase sekunder dikembangkan pada saluran tepi jalan-jalan utama; dan
 - c. Sistem jaringan drainase tersier berupa saluran tepi jalan dan/atau tengah jalan di dalam kawasan permukiman yang terhubung dengan sistem jaringan drainase sekunder.

Gambar 2.3 Peta Rencana Pengembangan Sistem Drainase



Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

- (3) Upaya pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem pengendalian banjir lintas wilayah dari hulu-hilir di bawah koordinasi BWS untuk sungai-sungai yang sering menimbulkan banjir di Kota;


- b. normalisasi sungai dan saluran di kawasan permukiman dan perumahan serta kawasan pusat kegiatan dengan cara pengerukan sedimentasi pada sungai/ saluran, pelebaran sungai/saluran, serta memasang pengamanan di sepanjang sempadan sungai;
 - c. membangun tanggul-tanggul di beberapa sungai yang dekat dengan perumahan penduduk sesuai kondisi setempat;
 - d. membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu, tengah dan hilir sungai secara ketat; dan
 - e. menyediakan kolam-kolam retensi, lubang resapan biopori dan RTH pada kawasan-kawasan rawan banjir.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Induk Sistem Jaringan Drainase.

4.3 Fasilitas Energi dan Kelistrikan

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan perumahan dan kawasan non perumahan, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
 - b. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - c. peningkatan distribusi listrik;
 - d. pengembangan bahan bakar minyak dan gas.
- (2) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya dilakukan melalui:
- a. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan;
 - b. menerapkan teknologi tinggi dalam pengelolaan dan pengawasan listrik;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan PLTD Ampenan di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela dalam menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
 - d. mengembangkan PLTGU beserta sarana dan prasarana pendukungnya di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; dan
 - e. mengembangkan sumber-sumber energi baru, meliputi:
 - 1) mengembangkan PLTMH pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi sumber daya air yang besar;
 - 2) mengembangkan PLTGL lintas wilayah pada pesisir pantai di Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela;
 - 3) mengembangkan PLTS di seluruh wilayah Kota melalui penyediaan jaringan listrik solar panel;
 - 4) mengembangkan teknologi biogas di seluruh Kota; dan
 - 5) lokasi pengembangan energi baru terbarukan ditentukan berdasarkan studi kelayakan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan melalui:
- a. Pengembangan SUTT yang melewati Kelurahan Tanjung Karang dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
 - b. mengembangkan Gardu Induk skala Kota di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Pagesangandan Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram,serta Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya; dan
 - c. meningkatkan kapasitas jaringan energi listrik dan gardu listrik pada kawasan pengembangan baru.
- (4) Rencana pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem jaringan listrik dari SUTT dan SUTM menjadi jaringan listrik bawah tanah; dan
 - b. meningkatkan daya dan jaringan listrik dari sumber pembangkit listrik di kawasan pengembangan perumahan baru, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan serta kawasan peribadatan.
- (5) Rencana pengembangan bahan bakar minyak dan gas dilakukan melalui:
- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan depo bahan bakar minyak dan gas di seluruh Kota; dan
 - b. merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela ke luar wilayah Kota.
- (6) Pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Gambar 2.4 Rencana Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

4.4 Fasilitas Jaringan Komunikasi

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada kawasan perumahan dan non perumahan sesuai kapasitas pelayanan, meliputi: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak.
- (2) Rencana pengembangan jaringan tetap sebagaimana berupa peningkatan jaringan telepon kabel yang dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas terpasang dan jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan;
 - b. peningkatan sambungan telepon umum pada kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan sarana pelayanan umum;
 - c. peningkatan sambungan telepon rumah pada kawasan pengembangan baru sesuai dengan kebutuhan penduduk yang mempertimbangkan keamanan dan estetika; dan
 - d. pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya.
- (3) Rencana pengembangan jaringan bergerak dilakukan melalui:
 - a. pengaturan sebaran menara telekomunikasi dan BTS terpadu secara kolektif antar operator yang lokasi pengembangannya ditentukan berdasarkan studi kelayakan;
 - b. pengembangan teknologi telematika berbasis teknologi modern di seluruh wilayah Kota;
 - c. peningkatan sistem informasi pembangunan Kota berbasis teknologi internet;
 - d. pengembangan jaringan fiber optik yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur Kota lainnya; dan
 - e. pengembangan area hotspot pada fasilitas-fasilitas umum.

Gambar 2.5 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

4.5 Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air dilakukan pada sungai, pantai, mata air beserta ekosistemnya, meliputi:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (2) Konservasi sumberdaya air dilakukan melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber daya air;
 - b. pengelolaan kualitas air; dan
 - c. pengendalian pencemaran air.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan air baku, terdiri atas:
 - 1) pemantapan kerjasama terpadu penyediaan air baku antar wilayah melalui SPAM Menang - Mataram;
 - 2) pemantapan air permukaan meliputi pengembangan kolam retensi untuk mendukung ketersediaan air baku; dan
 - 3) pengaturan pemanfaatan air tanah pada wilayah Kota secara berkelanjutan.
 - b. pengembangan sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - 1) pelayanan irigasi pada KP2B yang ditetapkan; dan
 - 2) pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.
- (4) Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui:
 - a. pengembangan ruang terbuka baru sebagai sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
 - 1) normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok dan Sungai Unus beserta anak-anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase mayor Kota;
 - 2) pengembangan drainase sistem polder dalam bentuk kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan di Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang;
 - 3) membatasi kegiatan fisik dan/atau non fisik di sepanjang sempadan sungai dari hulu hingga hilir wilayah sungai; dan
 - 4) pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumberdaya air.
 - b. pengembangan sistem pengamanan pantai, terdiri atas:
 - 1) pengembangan teknologi pemecah gelombang untuk mengurangi pengaruh energi gelombang dan abrasi di sepanjang pantai; dan
 - 2) pemeliharaan struktur fisik pengamanan pantai yang telah dibangun di pesisir pantai.

Gambar 2.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

- 4.6 Fasilitas Jaringan Transportasi
- Fasilitas jaringan transportasi yang akan dikembangkan adalah sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut.
- A. Sistem Jaringan Transportasi Darat
- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. rute/trayek moda angkutan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kota Mataram dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer di bawah kewenangan nasional, terdiri atas:
 - 1) Jalan Adi Sucipto - Jalan Jend. Sudirman - JalanAhmad Yani - Jalan TGH. Faesal;
 - 2) Jalan Sandubaya; dan
 - 3) Jalan TGH. Saleh Hambali.
 - b. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) di bawah kewenangan nasional adalah:
 - 1) Jalan Saleh Sungkar - Jalan Energi - Jalan Arya Banjar Getas - Jalan Dr. Sujono - Jalan TGH. M. Rais - Jalan TGH. Ali Batu;
 - 2) Jalan Bypass BIL II.
 - c. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) di bawah kewenangan provinsi, terdiri atas:
 - 1) Jalan Niaga - Jalan Yos Sudarso - Jalan Langko - Jalan Pejanggik - Jalan Selaparang;

- 2) Jalan Udayana - Jalan Airlangga - Jalan Gajah Mada;
 - 3) Jalan Dr. Wahidin - Dr. Sutomo - Jalan HOS. Cokroaminoto - Jalan WR. Supratman - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Nuraksa;
 - 4) Jalan Bung Karno - Jalan Bung Hatta;
 - 5) Jalan Prabu Rangkasari- Jalan AA. Gede Ngurah - Jalan Sultan Hasanudin - Jalan Imam Bonjol - Jalan Diponegoro;
 - 6) Jalan Majapahit - Jalan Sriwijaya - Jalan Brawijaya;
 - 7) Jalan R. Suprpto - Jalan Panji Tilar Negara;
 - 8) Jalan Tumpangsari - Jalan Panca Usaha - Jalan Catur Warga - Jalan Pendidikan;
 - 9) Jalan Sultan Kaharudin - Jalan Sultan Salahudin.
- d. pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) di bawah kewenangan provinsi, terdiri atas:
- 1) Jalan R.A Kartini - Jalan Ade Irma Suryani; dan
 - 2) Jalan I Gusti Jelantik Gosa - Jalan Guru Bangkol.
- e. pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer, terdiri atas:
- 1) Jalan Pabean - Jalan Koperasi;
 - 2) Jalan Industri.
 - 3) Jalan Transmigrasi - Jalan Gora - Jalan Gora II;
 - 4) Jalan KH. Ahmad Dahlan - Jalan Merdeka Raya;
 - 5) Jalan Raden Mas Panji Anom;
 - 6) Jalan Gelatik (Jalan Terminal Mandalika Bertais-Sweta); dan
 - 7) Jalan Lalu Mesir.
- f. pengembangan sistem jaringan jalan kota pada jalan-jalan yang ditetapkan dengan fungsi sekunder di bawah kewenangan Kota, terdiri atas:
- 1) jaringan Jalan Arteri Sekunder, meliputi: a) Jalan Chairil Anwar - Jalan Ismail Marzuki - Jalan Amir Hamzah - Jalan Abdul Kadir Munsyi; b) Jalan TGH. Lopan.
 - 2) jaringan Jalan Kolektor Sekunder, meliputi: a) Jalan Dakota; b) Jalan Geguntur Raya; c) Jalan Banda Seraya; d) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Raya dengan Situs Makam Loang Baloq; e) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka Raya dengan Jalan Panji Tilar Negara; f) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Batu Bolong dengan Jalan Nuraksa; g) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Kesra Raya dengan Pantai Tanjung Karang; h) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Merdeka dengan Jalan Adi Sucipto; i) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Dr. Sujono dengan Desa Kuranji (Kabupaten Lombok Barat); j) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Bung Hatta dengan Kecamatan Gunungsari (Kabupaten Lombok Barat); k) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Dakota dengan Desa Sesela (Kabupaten Lombok Barat); l) jalan baru di tepi Sungai Meninting (Kelurahan Ampenan Utara); m) jaringan jalan baru di sepanjang pesisir pantai bagian barat Kota; dan n) jalan layang/underpass di Kota.

- 3) Jaringan Jalan Lokal Sekunder, meliputi: a) setiap penghubung Jalan Lokal Primer dengan Jalan Lingkungan; b) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Cendrawasih dengan Jalan TGH. M. Sidik; dan c) jaringan jalan baru yang menghubungkan Jalan Pertanian dengan Jalan Dewi Sri.
 - 4) Jaringan Jalan Lingkungan, meliputi: a) jalan-jalan selain yang disebutkan pada huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3; b) jaringan jalan pada kawasan terbangun baru dan kawasan-kawasan yang memiliki sistem jaringan jalan terputus; dan c) jalan inspeksi pada Sungai Meninting/Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar dan Sungai Brenyok.
- (3) Rencana pengembangan prasarana transportasi dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan terminal penumpang regional Tipe A Mandalika di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya;
 - b. pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan dan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela;
 - c. pengembangan tempat pemberhentian (shelter) pada pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum;
 - d. pengembangan angkutan dalam kota dari kawasan permukiman menuju tempat pemberhentian (shelter); dan
 - e. pengembangan transportasi massal publik atau MRT dalam bentuk BRT, LRT dan/atau HRT di dalam Kota dan lintas wilayah.
- (4) Rencana pengembangan rute/trayek moda angkutan dilakukan melalui:
- a. mempertahankan trayek AKAP dan AKDP dengan moda angkutan yang sudah beroperasi saat ini;
 - b. mengembangkan rute/trayek dan/atau mengatur jadwal untuk angkutan orang dan barang dalam kota dan ke luar kota;
 - c. mengalihkan rute angkutan transportasi cidomo ke jalan-jalan lokal dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan di Kawasan Mataram Metro/Mataram Raya; dan
 - d. mengembangkan rute angkutan bawah tanah yang terhubung dengan pusat kegiatan perkantoran dan pelayanan umum, serta perdagangan dan jasa.
- (5) Rencana penanganan jaringan jalan dilakukan melalui peningkatan/pemantapan dan pemeliharaan seluruh jaringan jalan.

Gambar 2.7 Peta Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Darat




Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A huruf b dilakukan melalui:
- a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Lingkungan Mapak Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela dengan rute: 1. Mapak - Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP); 2. Mapak - Lembar - Sekotong (PP); 3. Mapak - Sekotong - Benoa (PP); 4. Mapak - Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan 5. Mapak - Pulau Bali
 - b. pembangunan dan pengembangan pelabuhan wisata di Kawasan Waterfront City Ampenan dengan rute: 1. Ampenan - Senggigi - Gili Tramena (PP); 2. Ampenan - Telong-elong (PP); 3. Ampenan - Tanjung Sire (PP); dan
 - c. peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana dasar pelabuhan laut, seperti pembangunan dermaga sandar, fasilitas bongkar muat barang, pergudangan tertutup dan terbuka, serta sarana prasarana penunjang lainnya.

Gambar 2.8 Peta Rencana Pengembangan Transportasi Laut



Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

4.7 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Standarisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Standarisasi industri juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Pengembangan standarisasi industri meliputi perencanaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC). Program pengembangan standarisasi industri dilakukan melalui:

- a. Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri melalui:
 - 1) Pemberlakuan standar; dan
 - 2) Pemberian fasilitas bagi industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal.
- b. Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar meliputi:
 - 1) Pengembangan pengawasan standar;
 - 2) Peningkatan kompetensi komite teknis, petugas penguji, petugas inspeksi, petugas kalibrasi; dan
 - 3) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka saling pengakuan terhadap hasil sertifikasi produk.

5. Pemberdayaan Industri

5.1 Pengembangan Kelembagaan IKM

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan/atau kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Beberapa sentra industri kecil dan menengah yang berpotensi di Kota Mataram yang dapat diberdayakan dan diandalkan supaya dapat menjadi unggulan kota mataram yaitu: 1) Sentra Kriya (sentra kerajinan cukli di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; dan sentra kerajinan emas, perak, mutiara di kawasan Sekarbela Kecamatan Sekarbela), 2) Sentra Kuliner (sentra kuliner Dakota di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang; sentra kuliner Karang Taliwang di Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara; sentra kuliner Sayang-Sayang di Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara; sentra olahan makanan hasil pertanian di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya; Sentra pengolahan tahu tempe di Kelurahan Abian Tubuh Kecamatan Sandubaya; dan sentra pengolahan ikan laut di kawasan Ampenan Kecamatan Ampenan); dan 3) Sentra pengolahan logam (sentra pembuatan pagar dan teralis di Kelurahan Cakra Selatan Baru Kecamatan Cakranegara dan di Babakan Kecamatan Sandubaya.

Program yang dilakukan untuk mencapai sasaran pengembangan kelembagaan IKM yaitu:

- a. meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM, TPL, dan konsultan IKM;
- b. meningkatkan akses pembiayaan IKM, termasuk memfasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM;
- c. mendorong terbentuknya kekuatan kolektif sebagai upaya menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama;
- d. diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor;
- e. mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM guna mendapat perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru;
- f. menjalin kerjasama antar kelembagaan, diantaranya dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, dan asosiasi industri dan asosiasi profesi lainnya;
- g. mendorong penggunaan produk IKM lokal di masyarakat dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;

5.2 Penumbuhan Wirausaha Baru

Potensi industri formal maupun industri nonformal di Kota Mataram setiap tahun terus bertambah, dalam empat tahun terakhir (tahun 2017-2020) meningkat signifikan dari 4.145 unit usaha pada tahun 2017, kemudian bertambah jumlahnya hingga mencapai 4.694 unit usaha di tahun 2020 atau tumbuh sebesar 13,24%, yang terdiri dari industri formal 1.989 unit usaha (42%), dan industri non formal 2.705 unit usaha (58%).

Pertumbuhan industri formal dalam periode 4 tahun sebesar 11,43%, pada tahun 2020 ditengah suasana pandemi covid-19 tercatat hanya 30 unit wirausaha baru yang mengurus perijinan usahanya, sedangkan pertumbuhan industri non formal sebesar 14,62% atau tercatat penambahannya sebanyak 188 wirausaha baru.

Tabel 2.18 Data Pertumbuhan Sektor industri Kota Mataram Tahun 2017-2020

No	Sektor Industri	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Industri Formal				
	- Unit Usaha	1.785	1.830	1.976	1.989
	- Tenaga Kerja	6.820	7.055	7.454	7.480
	- Nilai Investasi (miliar)	17,09	8,17	21,29	21,87
	- Nilai Produksi (miliar)	19,97	26,74	16,92	17,94
	- Nilai Bahan Baku (miliar)	9,09	12,17	7,65	8,12
2	Industri Non-Formal				
	- Unit Usaha	2.360	2.456	2.517	2.705
	- Tenaga Kerja	8.625	8.821	8.972	9.123
	- Nilai Investasi (miliar)	26,62	26,93	27,24	27,54
	- Nilai Produksi (miliar)	608,92	612,84	615,51	618,18
	- Nilai Bahan Baku (miliar)	396,05	397,83	399,04	400,25
3	Potensi Industri				
	- Unit Usaha	4.145	4.286	4.493	4.694
	- Tenaga Kerja	15.445	15.876	16.426	16.603
	- Nilai Investasi (miliar)	43,71	35,10	48,53	49,41
	- Nilai Produksi (miliar)	628,89	639,59	632,43	636,12
	- Nilai Bahan Baku (miliar)	405,15	410,00	406,69	408,37

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram

Selama rentang waktu tahun 2017-2020 terjadi pertumbuhan nilai produksi yang fluktuatif, dimana nilai produksi sempat meningkat pada tahun 2018 mencapai Rp. 639,59 miliar, namun mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir hingga tahun 2020 hanya mencapai Rp. 636,12 miliar. Namun demikian industri kecil dan menengah (IKM) Kota Mataram pada tahun 2020 mengalami surplus produksi sebesar 54,52% dimana nilai penggunaan bahan baku industri sebesar Rp. 408,37 Miliar.

Patut untuk diapresiasi bahwa industri di Kota Mataram khususnya industri kecil dan menengah (IKM) mampu memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian Kota Mataram, hal ini dapat dilihat dari capaian nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM) serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 16.603 orang atau 6,78% terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Mataram.

5.3. Pemberian Fasilitas Bagi IKM

Pemberian fasilitas bagi IKM dapat berupa:

- peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
- pemberian pelatihan dan bimbingan teknis mulai dari proses produksi hingga pemasaran produk industri;

- c. memberikan bantuan mesin atau peralatan;
- d. membantu riset pengembangan produk;
- e. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau;
- f. bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran;
- g. pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM;
- h. pendampingan penerapan standarisasi pada produk IKM; dan
- i. Peningkatan kemampuan IKM dalam pemanfaatan dan pengelolaan limbah.

III. PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI


Dalam rangka pemanfaatan pola ruang wilayah Kota Mataram untuk industri, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031, sebagai berikut:

- 1) Kawasan peruntukan industri dikembangkan di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan; Kelurahan Karang Pule, Kelurahan Kekalik Jaya, Kelurahan Tanjung Karang, dan Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela; Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Timur, dan Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram; Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang; Kelurahan Cakranegara Selatan, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, dan Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara; Kelurahan Babakan, Kelurahan Dasan Cermen, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Bertais dan Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya;
- 2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kota;
- 3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
 - a) pemanfaatan teknologi industri tepat guna yang memperhatikan kemampuan produksi lokal, tenaga kerja lokal dan modal;
 - b) pembuatan peta lokasi potensi industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, serta promosi investasi bagi pengembangan industri dan penanggulangan pencemaran industri.
 - c) pengembangan infrastruktur penunjang;
 - d) industri yang bergerak di penyediaan infrastruktur/utilitas dasar wajib memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan dan lokasinya ditetapkan setelah dilakukan studi kelayakan.

3.1 Peta Kota Mataram

Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di bagian barat Pulau Lombok, tepatnya diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi yang memiliki peranan penting sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian pada level provinsi.

Gambar 3.1 Peta Pola Tata Ruang Kota Mataram



Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

Luas wilayah Kota Mataram terdiri dari luas daratan yaitu 61,30 Km² atau kurang lebih 1,3 persen dari luas Pulau Lombok dan luas perairan laut sebesar 56,80 km². Secara geografis terletak pada ujung sebelah barat Pulau Lombok serta berada pada posisi 116°04’-116°10’ Bujur Timur dan 08°33’-08°38’ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara;
- Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat di sebelah timur;
- Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat di sebelah selatan; dan
- Selat Lombok di sebelah barat.

Secara administratif, Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga. Adapun rincian jumlah kelurahan, lingkungan dan jumlah Rukun Tetangga per kecamatan di Kota Mataram tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Selanjutnya, gambaran umum kondisi kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Mataram dijelaskan sebagai berikut:

1) Kecamatan Ampenan

Kecamatan Ampenan yang terletak di bagian barat laut, merupakan kecamatan terkecil dengan luas yang hanya mencapai 9,46 Km² atau 15,43 persen dari total luas Kota Mataram dan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan yaitu: Ampenan Selatan (0,84 km²), Ampenan Tengah (0,59 km²), Ampenan Utara (2,49 km²), Banjar (0,41 km²), Bintaro (0,82 km²), Dayen Peken (0,54 km²), Kebon Sari (0,58 km²), Pejarakan Karya (0,74 km²), Pejeruk (0,85 km²), dan Taman Sari (1,61 km²

). Kelurahan Ampenan Utara merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas yaitu sekitar 26,32 persen dari luas wilayah kecamatan Ampenan. Ampenan dahulu merupakan pusat kota dan gerbang utama untuk memasuki Pulau Lombok. Sebagai tempat berlabuh para pelaut dari berbagai daerah, Ampenan dikenal sebagai wilayah yang multikultural, terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia di kecamatan tersebut, di antaranya adalah Kampung Tionghoa, Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali. Pada kecamatan ini terdapat kota tua, sebagai penanda bahwa daerah ini dulunya merupakan kota besar di era colonial.

2) Kecamatan Sekarbela

Kecamatan Sekarbela merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Ampenan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Luas wilayahnya adalah 10,32 km², terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu Kekalik Jaya (1,35 km²), Tanjung Karang Permai (0,68 km²), Tanjung Karang (2,57 km²), Karang Pule (1,07 km²), dan Jempong Baru (4,65 km²). Sekarbela dikenal sebagai daerah yang memiliki sentra kerajinan berbahan mutiara nomor satu di Mataram. Sebagian besar warganya bekerja di bidang kerajinan mutiara. Pada kampung mutiara dikawasan Mataram Craft Centre Jalan Ahmad Dahlan Pagesangan Kecamatan Sekarbela, terdapat toko-toko yang menampilkan hasil kerajinan mutiara. Mulai dari mutiara air tawar hingga mutiara air laut, mulai dari butiran hingga mutiara yang telah terbalut logam mulia yang berbentuk perhiasan. Selain dapat membeli langsung, para pengunjung juga dapat memesan sesuai keinginan, atau melihat langsung proses pembuatannya.

3) Kecamatan Mataram

Mataram merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Mataram, berbatasan dengan Kecamatan Selaparang di sebelah utara, Kecamatan Sekarbela di sebelah selatan dan sebelah barat, dan Kecamatan Sandubaya di sebelah timur. Letaknya antara antara 05°54' dan 08°04' Lintang Selatan dan antara 117°30' - 118°30' Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Mataram adalah 10,76 Km² yang terbagi dalam 9 (sembilan) kelurahan yaitu: Pejanggik (1,03 km²), Mataram Timur (1,24 km²), Pagesangan (1,96 km²), Pagesangan Barat (0,75 km²), Pagesangan Timur (1,10 km²), Pagutan Barat (0,91 km²), Pagutan (1,86 km²), Pagutan Timur (1,03 km²), dan Punia (0,88 km²). Kelurahan Pagesangan merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas, yakni sekitar 18,22 persen dari luas wilayah kecamatan. Kota Mataram merupakan Kota Pelajar di Provinsi NTB. Keadaan ini dilihat dari fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mataram cukup memadai, selain di Kecamatan Selaparang sebagian besar fasilitas pendidikan berada di kecamatan Mataram. Terdapat 8 universitas/akademi, 14 SMA/SMK/ sederajat, 10 SMP/ sederajat, 34 SD/ sederajat dan 19 TK, baik swasta maupun negeri sehingga terdapat banyak pelajar dan mahasiswa yang berasal dari dalam dan luar kota yang tinggal di Mataram untuk melaksanakan pendidikannya.

4) Kecamatan Selaparang

Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Mataram. Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat di sebelah utara, Kecamatan Mataram di sebelah selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ampenan, dan di sebelah timur berbatasan

dengan Kecamatan Cakranegara. Kecamatan Selaparang memiliki luas wilayah 10,77 km² dibagi menjadi 9 Kelurahan, yaitu: Rembiga (3,15 km²), Karang Baru (2,37 km²), Monjok Timur (0,37 km²), Monjok (1,35 km²), Monjok Barat (0,50 km²), Mataram Barat (0,69 km²), Gomong (0,39 km²), Dasan Agung (0,79 km²), dan Dasan Agung Baru (1,16 km²). Kelurahan Rembiga merupakan kelurahan yang memiliki wilayah paling luas, yakni sekitar 29,24 persen dari luas wilayah kecamatan. Selaparang diambil dari nama eks Bandar Udara Selaparang, yaitu satusatunya bandar udara yang ada di Pulau Lombok sebelum Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1995 dan berhenti beroperasi pada tanggal 30 September 2011, dengan panjang landasan pacu 2.100 meter.

5) Kecamatan Cakranegara


Kecamatan Cakranegara berdasarkan RTRW Kota Mataram telah diarahkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata budaya berskala internasional, nasional, regional dan lokal. Kecamatan Cakranegara dengan luas wilayah 9,67 km² terletak di antara Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sandubaya dan Kecamatan Selaparang. Kecamatan Cakranegara terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan, yaitu: Cakranegara Barat (0,51 km²), Cilinaya (1,29 km²), Sapta Marga (0,86 km²), Cakranegara Timur (0,67 km²), Mayura (1,02 km²), Cakranegara Selatan (0,73 km²), Cakranegara Utara (1,29 km²), Cakranegara Selatan Baru (0,56 km²), Karang Taliwang (0,62 km²), dan Sayang-sayang (2,12 km²). Kelurahan yang terluas dan terkecil di Kecamatan Cakranegara masing-masing adalah Kelurahan Sayang-sayang 21,92 persen dan Kelurahan Cakranegara Barat 5,27 persen. Kawasan Cakranegara merupakan salah satu bagian dari sejarah terbentuknya Kota Mataram. Tahun 1700-an merupakan awal terbentuknya kawasan ini, yang dahulu merupakan kota koloni dari Kerajaan Karangasem di Bali dan dibentuk berdasarkan konsepsi tri hita karana. Permukiman penduduk pada kawasan tersebut dibangun dengan pola grid atau kotak-kotak yang memiliki ukuran yang sama dan sering disebut dengan karang. Pada awalnya masyarakat yang menempati kawasan tersebut adalah etnis Bali, kemudian perkembangan saat ini mulai banyak ditempati oleh etnis Sasak, Jawa, Tionghoa dan sebagian besar dari akulturasi antaretnis

6) Kecamatan Sandubaya

Kecamatan Sandubaya merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Cakranegara. Terletak antara 117°30'-118°30' Bujur Timur dan 554'-804' Lintang Selatan. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cakranegara di sebelah utara, Kecamatan Labuapi Lombok Barat di sebelah selatan, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Kecamatan Mataram di sebelah barat dan Kecamatan Lingsar Lombok Barat dan Kecamatan Narmada Lombok Barat di sebelah timur. Kecamatan Sandubaya dengan luas wilayah 10,32 km² terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Selagalas (2,99 km²), Bertais (1,04 km²), Mandalika (1,00 km²), Babakan (1,10 km²), Turida (1,97 km²), Dasan Cermen (1,58 km²), Abian Tubuh Baru (1,29 km²). Kelurahan terluas adalah Kelurahan Selagalas, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kelurahan Abian Tubuh Baru. Kecamatan Sandubaya sebagai pendukung kawasan perdagangan di Kecamatan Cakranegara, memiliki kontribusi atas sektor perdagangan hampir mencapai 40 persen dari PDRB kecamatan. Infrastruktur

ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan di kecamatan ini pun tersedia mulai dari terminal Tipe A, kompleks pertokoan, pergudangan hingga pasar untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Kota Mataram. Angka yang cukup besar ini menjadikan sektor perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian dan memberikan sumbangsih bagi kinerja perdagangan secara umum di Kota Mataram.

Gambar 3.2 Peta Kawasan Strategis Kota Matara Berdasarkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Dokumen Lampiran Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031.

3.2 Rencana Pola Ruang Industri Kota Mataram

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Sejalan dengan undang-undang di atas, maka pengembangan industri di Kota Mataram dilakukan melalui pengembangan kawasan industri kecil dengan skala lokal dan lingkungan dan pengembangan kawasan industri menengah dengan skala regional dan lokal melalui pengembangan sentra.

Hal ini dikarenakan Kota Mataram yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan satu kelompok IKM yang menggunakan bahan baku sejenis, melakukan proses produksi yang sama, dan/atau menghasilkan produk yang sejenis yang berada pada satu

lokasi/tempat. Membuat sentra IKM akan mempermudah intervensi berupa pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan IKM tersebut. Adapun kondisi saat ini, ada IKM mulai tumbuh dan berkembang, namun dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang diberikan kurang efektif dan membutuhkan biaya besar, atau ada IKM yang sudah berbentuk sentra namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan IKM secara efektif dan efisien. Pengembangan sentra di Kota Mataram diarahkan melalui:

Tabel 3.1 Program Pengembangan Sentra IKM

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Pemangku Kebijakan
1.	Pemetaan dan pematangan lokasi sentra IKM di setiap kelurahan/kecamatan sesuai dengan Industri Unggulan Kota Mataram;	√	√		Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan <i>stakeholders</i> terkait.
2.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan sentra IKM;	√	√	√	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dan <i>stakeholders</i> terkait.
3.	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjadi pengelola dan penanggung jawab sentra IKM serta pengembangan dan pembinaan sentra IKM;	√	√	√	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, dan <i>stakeholders</i> terkait.
4.	Pembangunan infrastruktur pendukung di area sentra seperti Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan pembangunan sarana penunjang seperti <i>Solar Cell</i> , Generator, Sarana Komunikasi serta peralatan yang diperlukan di dalam sentra;	√	√	√	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan <i>stakeholders</i> terkait.

No	Program Pengembangan	2023-2028	2028-2033	2033-2043	Pemangku Kebijakan
5.	Pengembangan kemampuan dan kapasitas peralatan/mesin dalam proses produksi agar IKM mampu menghasilkan produk yang terstandar dan sesuai dengan kebutuhan pasar; dan	√	√	√	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, dan <i>stakeholders</i> terkait.
6.	Penyiapan Pusat Promosi dan Ruang Pameran produk IKM untuk sentra IKM yang sudah memiliki produk terstandarisasi baik untuk pasar nasional maupun pasar global.	√	√	√	Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pariwisata, dan <i>stakeholders</i> terkait.

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA